

PUTUSAN
Nomor 2/Pid.S/2020/PN. Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : MUSTARI, S.Sos Bin SAMPUR Alias MUSTARI
Tempat Lahir : Lamongan
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun/28 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea,
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (Kepala Seksi
Pemberdayaan dan Kesra, Kecamatan Lainea,
Kabupatwn Konawe Selatan)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yaitu Andri Darmawan, S.H.M.H.CLA.CIL.CRA, Samsuddin, S.H.CIL, Mursalim, S.H.M.H., Oldi Aprianto, S.H., Muhamad Saleh, S.H.M.H., Mardin, S.H., Advokat pada Kantor Andre Darmawan and Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman Nomor 76 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/ADA-LF/XI/2020, tertanggal 6 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 2/Pid.S/2020/PN. Adl tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2020/PN. Adl tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 11 November 2020, Nomor Register Perkara : 02/Rp-9/Ep.1/11/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUSTARI,S.Sos Bin SAMPUR Als MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pejabat aparatur sipil Negara, membuat keputusan dan atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota., sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTARI,S.Sos Bin SAMPUR Als MUSTARI berupa pidana penjara 3 (tiga) Bulan, dan denda Sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android warna putih Merek Vivo Nomor Model V2027, Nomor Imei Slot 1 : 864043057819570, Nomor Imei Slot 2 : 864043057819562 ;

- 1 (satu) Buah Kartu Sim Telkomsel dengan nomor +6282293920139 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara ANDI RAHMAD RASYID ;

- 1 (satu) rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/004/2020 Tanggal 7 Januari 2020 Tentang Pengangkatan pegawai negeri Sipil pada jabatan pengawas Eselon IV-a Lingkup Pemerintah Kab. Konawe Selatan, yang telah disahkan oleh Kasubag Perencanaan Umum dan kepegawaian Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan atas nama SUNARJOS. L. SH. ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requistoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dalam dakwaan tunggal JPU ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal JPU tersebut (*vrijspraak*) ;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-01/RP-9/Euh.2/11/2020, tertanggal 4 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa la terdakwa MUSTARI,S.Sos Bin SAMPUR Als MUSTARI, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 13.31 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Kec. Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan kepala Desa atau sebutan lain/ lurah Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut ;

- Berawal ketika Saksi ANDRI FERIS (Kepala Seksi pemerintahan Kec. Lainea) membuat Grup pada aplikasi media sosial Whatsapp yang diberi nama "OPD LAINEA" (Organisasi Perangkat Daerah Sekecamatan lainea yang mana anggota/ member grup tersebut adalah Seluruh pegawai Negeri di Kantor kecamatan Lainea, seluruh Kepala Desa/Sekdes sekecamatan Lainea, yang mana grup whatsapp tersebut dibuat untuk sarana komunikasi, Koordinasi, dan Informasi antar perangkat sekecamatan lainea ;
- Kemudian Pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Sleatan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, telah menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati konawe selatan sebagai berikut ;

- 1) Calon Bupati MUH. ENDANG, SA, S.Sos, SH, M.AP dengan Calon Wakil Bupati H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, adapun partai pengusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Dekmokrat dan Partai Amanat Nasional ;
- 2) Calon Bupati H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dengan Calon Wakil Bupati RASYID, S.Sos., M.Si adapun partai pengusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkit Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang ;

- 3) Calon Bupati RUMIN ABDUL GANI, SE dengan Calon Wakil Bupati SENAWAN SILONDAE. A.Md.P adapun Partai pengusung Partai PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Persatuan Pembangunan ;
- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagai berikut
- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P. ;
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si. ;
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH., M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA. Mn ;
- Kemudian pada hari kamis tanggal 24 september 2020 sekitar pukul 13.31 Wita Terdakwa yang melihat postingan 2 (dua) buah foto / gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah tulisan "H Surunuddin Dangga, ST., MM &Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan

2021-2026, SUARA 2020 , “lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat” kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua yang kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh Saski jumadil dengan mengirimkan emoticon jempol sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa perbuatan serta tindakan terdakwa yang merupakan Aparatur sipil negara yang memposting 2 (dua) foto tersebut dalam grub percakapan whatsapp “ OPD Lainea” merupakan tindakan merupakan tindakan mendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati kab. Konawe selatan dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si dan tindakan tersebut dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **ILMAN AIDHIN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 13.34 Wita bertempat di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut saksi hanya mendapatkan laporan dari Panwas Kecamatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilihan berupa larangan terhadap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2020 ;
- Bahwa Terdakwa dengan cara mem-*posting* 2 (dua) buah foto atau gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos ;

- Bahwa kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan “coblos nomor urut 2” disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan “Lanjutkan !”, dan dibagian bawah tulisan “H Surunuddin Dangga, ST., MM & Rasyid, S.Sos., M.Si” Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020 , “lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat” kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua
- Bahwa “OPD Lainea” merupakan singkatan dari Organisasi Pemerintah Desa Lainea
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis siapa saja yang tergabung didalam Grup Whatsapp “OPD LAINEA” namun yang saksi ketahui pasti adalah Saksi ANDI RAHMAD RASYID Kepala Sekretariat Panwascam Lainea, karena merupakan salah satu Staf di kantor Kecamatan Lainea ;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari seseorang yang saksi sudah lupa namanya dengan cara mengirim *screenshoot postingan* tersebut ke Whatsapp milik saksi, kemudian saksi selaku Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Lainea melakukan penelusuran, saksi mengecek Whatsapp milik Saksi Andi Rahmad Rasyid karena ia merupakan salah satu anggota OPD LAINEA saksi melihat Terdakwa MUSTARI *mem-posting* 2 (dua) buah foto atau gambar pada Grup “OPD LAINEA” ;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa yang *mem-posting* gambar tersebut adalah Terdakwa Mustari karena berdasarkan dari informasi Saksi ANDI RAHMAD RASYID bahwa betul pemilik nomor 081354718429 yang *mem-posting* kedua gambar tersebut adalah Terdakwa Mustari ;
- Bahwa *postingan* Terdakwa MUSTARI berupa kedua foto tersebut di komentari / ditanggapi oleh Saksi JUMADIL dengan cara memberikan emotikon jempol 3 (tiga) ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut antara lain Saksi ANDI RAHMAD RASYID, Saksi ANDRI FERIS dan Saksi HAMRIN ;
- Bahwa saksi keluar dan menghapus grup Whatsapp APDESI KEC. PALANGGA karena saksi takut kedepannya grup tersebut digunakan oleh oknum anggota grup untuk memihak dan mendukung salah satu pasangan calon, sehingga saya berinisiatif untuk keluar dan menghapus grup tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **ANDI RAHMAT RASYID, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya grup WhatsApp "OPD LAINEA" karena saksi merupakan salah satu anggota dalam grup Whatsapp tersebut ;
- Bahwa OPD LAINEA merupakan singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah Sekecamatan Lainea ;
- Bahwa yang saksi ketahui grup tersebut dibuat sebagai salah satu sarana komunikasi, koordinasi dan informasi antar perangkat sekecamatan Lainea ;
- Bahwa yang tergabung dalam grup tersebut adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Lainea, seluruh Kepala Desa dan Sekdes se-Kecamatan Lainea, sedangkan yang menjadi Admin dalam grup WhatsApp tersebut adalah ANDRI FERIS (kepala seksi pemerintahan) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dalam grup WhatsApp tersebut pernah diposting 2 (dua) buah foto / gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan disertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah tulisan "H Surunuddin Dangga, ST., MM &Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020, "lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua, sesuai seperti dengan gambar diatas ;
- Bahwa yang memposting gambar tersebut adalah Terdakwa MUSTARI ;
- Bahwa nomor telpon WhatsApp Terdakwa MUSTARI adalah 081354718429 ;
- Bahwa Terdakwa MUSTARI memposting 2 (dua) buah foto / gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah tulisan "H

Surunuddin Dangga, ST., MM & Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020 , "lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 13.34 wita ;

- Bahwa *postingan* Terdakwa MUSTARI berupa kedua foto tersebut di komentari atau ditanggapi oleh JUMADIL dengan cara memberikan emotikon jempol sebanyak 3 (tiga) ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut antara lain ILMAN AIDHIN, SH JUMADIL, ANDRI FERIS ;
- Bahwa sampai saat ini grup WhatsApp OPD Lainea masih ada dan masih digunakan
- Bahwa saksi dapat memastikan yang mem-*posting* gambar tersebut adalah Terdakwa MUSTARI karena nomor telepon yang tersimpan di Handphone saksi atas nama Terdakwa Mustari, sama persis dengan nomor yang mem-*posting* kedua foto / gambar tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **HAMRIN, S.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai wiraswasta namun saat ini saksi juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Molinese Kec. Lainea Kab. Konsel ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Molinese Kec. Lainea sejak bulan Februari tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mempunyai alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Hp android warna hitam merk OPPO dan mempunyai aplikasi whatsapp ;
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi aplikasi tersebut yaitu sebagai komunikasi baik berupa telepon ataupun berupa pesan singkat maupun komunikasi suara kepada orang per orang ataupun kepada lebih dari 1 (satu) orang, dan dapat juga digunakan untuk mengirim data berupa gambar, dokumen ;
- Bahwa adapun keuntungan dalam penggunaan Aplikasi WhatsApp yakni mempermudah komunikasi dengan komunitas keluarga, komunitas teman maupun rekan kerja yang mana dalam aplikasi tersebut dapat dibuat sebuah group yang di dalam group tersebut bisa terdaftar beberapa orang yang masuk dalam komunitas sesuai kebutuhan sehingga dalam memberikan atau menerima informasi kita tidak harus menghubungi secara 1 (satu) persatu melainkan tinggal berhubungan di dalam grup tersebut ;

- Bahwa pemerintahan Desa Moliese Kec. Lainea Kab. Konsel tidak ada dibuat group pada Aplikasi WhatsApp sedangkan untuk berhubungan dengan pemerintahan Kecamatan Lainea Kab. Konsel saksi bergabung dalam group yang bernama OPD LAINEA yang artinya dari Group OPD LAINEA merupakan akronim dari Organisasi Perangkat Daerah Lainea, adapun tujuan group tersebut untuk komunikasi dan informasi terhadap pemerintahan kecamatan Lainea Kab. Konsel bersama Desa - Desa yang tergabung dalam Kec. Lainea Kab. Konsel ;
- Bahwa adapun yang tergabung di dalam group tersebut yaitu sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri kepala Desa dan Sekdes se-Kecamatan lainea Kab. Konsel beserta camat Lainea dan Staf kantor Kecamatan Lainea Kab.Konsel dan Terdakwa MUSTARI juga tergabung dalam grup tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki nomor kontak dari lelaki MUSTARI, S.Sos yang terseimpan pada handphone saksi, dan untuk informasi kontaknya saksi namakan Mustari Kesra
- Bahwa postingan berupa gambar salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2020 pernah ada dalam Group OPD lainea, yang mana pada saat itu gambar tersebut dikirim oleh Pak MUSTARI,S.Sos namun pada saat itu saya hanya melihat sepintas karena hal tersebut tidak membahas tentang pemerintahan di Kecamatan Lainea yang berhubungan dengan Desa se-Kecamatan lainea Kab. Konsel ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **JUMADIL, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Lainea Kab. Konsel namun saat ini kegiatan saksi sehari-hari adalah menjabat sebagai Kepala Desa Matabubu Jaya Kec. Laiena Kab. Konsel dan dilantik oleh Bupati Konawe Selatan menjadi Kepala Desa Matabubu Jaya Kec. Laiena Kab. Konsel pada tanggal 22 Januari 2020 ;
- Bahwa saksi mempunyai alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Hp android warna merah merk VIVO dan saya juga mempunyai aplikasi WhatsApp yang fungsinya sebagai komunikasi baik berupa telepon ataupun berupa pesan singkat maupun komunikasi suara kepada orang per orang ataupun kepada lebih dari 1 (satu) orang, dan dapat juga digunakan untuk mengirim data berupa gambar, dokumen ;
- Bahwa keuntungannya yaitu mempermudah komunikasi dengan komunitas keluarga, komunitas teman maupun rekan kerja yang mana dalam aplikasi tersebut dapat dibuat sebuah group yang di dalam group tersebut bisa terdaftar beberapa orang yang masuk dalam komunitas sesuai kebutuhan sehingga dalam memberikan atau menerima informasi

kita tidak harus menghubungi secara 1 (satu) persatu melainkan tinggal berhubungan di dalam grup tersebut ;

- Bahwa saksi bergabung dalam beberapa group diantaranya Group PEMDES MATABUBU JAYA, Group Kelompok Tani pada Desa Matabubu Jaya, serta ada Group OPD Lainea yang artinya Group OPD LAINEA merupakan akronim dari Organisasi Perangkat Daerah Lainea, adapun tujuan group tersebut untuk komunikasi dan informasi terhadap pemerintahan kecamatan Lainea Kab. Konsel bersama Desa-Desa yang tergabung dalam Kec. Lainea Kab. Konsel ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada kolom informasi WhatsApp group OPD lainea tercantum pembuat group yaitu ANDI RAHMAT pada tanggal 12 November 2019 ;
- Bahwa yang tergabung di dalam group tersebut yaitu sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang yang terdiri kepala Desa dan Sekdes se-Kecamatan lainea Kab. Konsel beserta camat Lainea dan Staf kantor Kecamatan Lainea Kab.Konsel dan Terdakwa MUSTARI juga tergabung di grup tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki nomor kontak dari Terdakwa MUSTARI, S.Sos yang tersimpan pada handphone saksi, dan untuk informasi kontakanya saksi namakan Kades P. Jaya karena pada tahun 2019 dia sempat menjadi pelaksana Kepala Desa Pangan jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya calon bupati dan wakil bupati konawe selatan 2020, yaitu : RUSMIN ABDUL GANI dan SENAWAN SILONDAE yang merupakan pasangan nomor 01 (Satu), SURUNUDDIN DANGGA dan RASYID yang merupakan pasangan nomor urut 02 (dua), yang mana untuk SURUNUDDIN DANGGA merupakan Bupati periode tahun 2015 – 2020 yang artinya dirinya adalah Bupati Konawe Selatan kemudian sepengetahuan saya dirinya mengambil cuti dan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Konawe Selatan untuk periode 2021-2026, ENDANG dan WAHYU yang merupakan pasangan nomor urut 03 (tiga) ;
- Bahwa postingan berupa gambar *Screenshoot* percakapan dalam Group WhatsApp OPD Lainea, yang mana pada gambar percakapan dalam group tersebut terdapat postingan berupa 2 (dua) buah gambar, yaitu salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan nomor urut 2 yaitu SURUNUDDIN DAN RASYID itu pernah ada dalam Group OPD lainea, yang mana pada saat itu gambar tersebut dikirim oleh Terdakwa MUSTARI,S.Sos ;
- Bahwa setelah Terdakwa MUSTARI, S.Sos mengirimkan postingan berupa gambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan nomor urut 2 (dua) tersebut yang

menanggapi postingannya adalah saksi sendiri dengan memberikan emoticon Jempol, dan selain saksi, sudah tidak ada lagi orang yang menanggapi postingan tersebut ;

- Bahwa saksi memberikan emotikon jempol pada postingan Terdakwa MUSTARI, S.Sos hanya bentuk spontanitas karena saksi suka terhadap gambarnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara umum hal tersebut tidak diperbolehkan yang mana semua ASN maupun pejabat Pemerintah harus bersifat netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik pasangan calon kepala Daerah adapun yang diperbolehkan adalah hanya Memilih/mencoblos pasangan calon kepala daerah, itupun nanti pada hari pelaksanaan pemungutan suara namun ada juga aparat yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk mendukung ataupun memberikan pilihan terhadap pasangan calon kepala daerah yaitu TNI serta POLISI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **ANDRI FERIS, SKM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah PNS jabatan kepala seksi Pemerintahan kecamatan Lainea ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan MUSTARI karena ia merupakan rekan kerja saksi di Kantor Kecamatan Lainea (Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lainea) namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya grup WhatsApp "OPD LAINEA" karena saksi merupakan salah satu anggota dalam grup WhatsApp tersebut sekaligus sebagai admin grup tersebut dan OPD LAINEA merupakan singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah Sekecamatan Lainea ;
- Bahwa yang saksi ketahui grup tersebut dibuat sebagai salah satu sarana komunikasi, koordinasi dan informasi antar perangkat sekecamatan Lainea yang dibuat oleh ANDI RAHMAT RASYID sekaligus sebagai admin, nanti setelah nomor ANDI RAHMAT RASYID terblokir kemudian saksi yang menjadi admin grup tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tergabung dalam grup tersebut adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Lainea, seluruh Kepala Desa dan sebagian sekretaris desa Sekecamatan Lainea ;
- Bahwa dalam grup WhatsApp tersebut pernah diposting 2 (dua) buah foto / gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua)

yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan “coblos nomor urut 2” disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan “Lanjutkan !”, dan dibagian bawah tulisan “H Surunuddin Dangga, ST., MM &Rasyid, S.Sos., M.Si” Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020 , “lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat” kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua ;

- Bahwa yang memposting gambar tersebut adalah Terdakwa MUSTARI (PNS / Kepala Seksi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lainea) dengan memakai nomor telepon 081354718429 ;
- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa yang memosting gambar tersebut adalah MUSTARI karena nomor telpon yang tersimpan di Handphone saksi atas nama mustari, sama persis dengan nomor yang memosting kedua Foto / gambar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa MUSTARI memposting 2 (dua) buah foto / gambar pada Grup “OPD LAINEA” tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 13.34 wita ;
- Bahwa postingan Terdakwa MUSTARI berupa kedua foto tersebut di komentari/ditanggapi oleh JUMADIL / Kepala Desa Mata Bubu Jaya dengan cara memberikan emotikon jempol sebanyak 3 (tiga) dan yang mengetahui kejadian tersebut antara lain ANDI RAHMAT RASYID dan JUMADIL ;
- Bahwa sampai saat ini grup WhatsApp OPD Lainea masih ada dan masih digunakan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi : **ALIUDIN, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ketua KPU Kab. Konsel yaitu berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 645/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018. Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa secara umum tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
Memimpin Rapat Pleno dalam seluruh kegiatan KPU, Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam, Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, Menanda tangani seluruh keputusan KPU kabupaten ;

- Bahwa tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kab. Konawe Selatan tahun 2020 tersebut yakni :
 1. Pembentukan Badan Adhock PPK dan PPS ;
 2. Pembentukan PPDP (Petugas pemutahiran Data Pemilu) ;
 3. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon ;
 4. Pendaftaran Pasangan Calon ;
 5. Penetapan Calon ;
 6. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon ;
- Bahwa adapun saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan kampanye ;
- Bahwa perlu saya jelaskan bahwa dari tahapan – tahap tersebut yang telah dilaksanakan berupa Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020 dan Penetapan Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 23 Septemver 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 serta Pengundian dan Pengumuman Pasangan Calon Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020, tanggal 24 September 2020 dengan Penetapan Nonor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 ;
- Bahwa surat keputusan tersebut yakni ; a). Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 23 Septemver 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 adapun pasangan calon yang ditetapkan saat itu adalah : 1. Calon Bupati MUH. ENDANG, SA, S.Sos, SH, M.AP dengan Calon Wakil Bupati H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, adapun partai pengusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Dekmokrat dan Partai Amanat Nasional, 2. Calon Bupati H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dengan Calon Wakil Bupati RASYID, S.Sos., M.Si adapun partai pengusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkit Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang, 3. Colon Bupati RUMIN ABDUL GANI, SE dengan Calon Wakil Bupati SENAWAN SILONDAE. A.Md.P adapun Partai pengusung Partai PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Persatuan Pembangunan, b). Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan

Subbid Kimbiofor yang melaksanakan pemeriksaan kimia forensik, Subbid Fiskomfor yang melakukan pemeriksaan alat eletronik dan digital dengan ilmu digital forensik, Subbid Balmetfor yang melakukan pemeriksaan balistik forensik, dan Subbid Dokupaltor yang melakukan pemeriksaan dokumen forensic ;

- Bahwa digital forensik atau forensic digital adalah cabang ilmu dari Forensik yang membutuhkan metode ilmiah dan teknik khusus guna melakukan pelestarian, koleksi, validasi, identifikasi, analisis, interpretasi, dokumentasi, dan presentasi bukti digital dari perangkat elektronik sebuah tindak pidana kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pembuktian di pengadilan ;
- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan MUSTARI ;
- Bahwa barang bukti yang ahli periksa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo model V2027 warna putih IMEI1 : 864043057819570, nomor IMEI2 : 864043057819562, termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (ICCID : 8962100093729201399) ;
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensic berdasarkan Standar Operating Procedur (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensic, SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yang merujuk kepada 'Good Practice Guide For Computer Based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Assosiation of Chief Police Officer (ACPO) dan 7safe di Inggris, dan 'Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Departement of Justice, Amerika serikat ;
- Bahwa pada image file Handphone Handphone Merk Vivo model V2027 warna putih IMEI1 : 864043057819570, nomor IMEI2 : 864043057819562 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa komunikasi chat via WhatsApp ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, saya menemukan sebuah Grup dalam Aplikasi WhatsApp yang bernama OPD Lainea ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa ahli tidak mengetahui apakah itu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati konawe selatan tahun 2020, namun pada kedua gambar tersebut Nampak foto 2 orang yang sama, yang mana pada gambar pertama berlatar kuning dan pada bagian atas terdapat tulisan Desa Maju Konsel Hebat dan tulisan Coblos nomor urut 2 yang mana pada angka "2" tersebut terdapat gambar paku yang masuk/menusuk tulisan angka "2" serta angka "2" tersebut diapit oleh 2 (dua) orang foto lelaki yang memakai baju putih serta memakai kopiah / songko warna hitam, sedangkan untuk gambar kedua yaitu berlatar

Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 adapun nomor urut pasangan calon yang ditetapkan saat itu adalah ; 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P, 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH., M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA ;

- Bahwa setelah diperlihatkan gambar salah satu pasangan calon peserta pemilihan Nomor Urut 2 H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, saksi menjelaskan bahwa yang diperlihatkan tersebut merupakan suatu bahan kampanye bukan Alat Peraga Kampanye yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemulihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota kemudian di keluarkan lagi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- Bahwa bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang untuk memilih pasangan tertentu sedangkan Alat Peraga Kampanye adalah semua bentuk memuat visi, misi program pasangan calon simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu ;
- Bahwa gambar yang telah di share dalam grup OPD lainya tersebut merupakan Bahan Kampanye yang tercantum tanda gambar pasangan calon, nomor urut pasangan calon visi misi pasangan calon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. **ASRI SARIF, S.H.M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana pemilu/pemilihan yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka

Timur, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, serta Kota Baubau. Keterangan sebagai ahli tersebut ada yang diminta ditingkat Gakkumdu, ada yang pada tahap penyidikan, serta didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum

- Bahwa benar, sebagai Tim Asistensi Bawaslu Prov. Sultra Bidang Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, tugas-tugas ahli antara lain:
 1. Secara umum memastikan implikasi hukum setiap dokumen yang keluar tidak berdampak negative bagi lembaga ;
 2. Secara khusus memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan pada divisi penindakan pelanggaran berjalan sesuai SOP yang ada ;
 3. Dalam penanganan setiap dugaan pelanggaran, saya bertanggungjawab memastikan penanganan pelanggaran yang dilakukan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 4. Bertanggung jawab memberikan masukan dalam proses-proses pengambilan keterangan/klarifikasi ;
 5. serta bertanggung jawab untuk menyusun Analisis/Kajian Hukum Setiap Dugaan Pelanggaran yang ditangani, termasuk Kajian Hukum Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilihan ;
- Bahwa ahli tidak memiliki sertifikat untuk sebagai ahli di tindak pidana pemilihan namun ahli ditunjuk sebagai Ahli karena ahli pernah menjadi tenaga Ahli Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 setelah itu ahli aktif sebagai ahli disetiap tindak pidana pemilu dan pemilihan disetiap Kabupaten kota yang menyelenggarakan Pemilihan serta ahli juga sebagai Nara Sumber disetiap kegiatan Bawaslu Propinsi dan Kabupaten kota dibidang Tindak Pidana Pemilihan ;
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan Nomor : R / 238 / X / 2020, tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya ahli menerima tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, sesuai surat tugas Nomor : 1410 / UN.29.11 / TU.05.01 / X / 2020, tanggal 14 Oktober 2020, perihal penugasan untuk menjadi Ahli ;
- Bahwa untuk mendefinisikan Tindak Pidana Pemilihan, ahli akan coba merujuk Pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni Perubahan pertama: UU Nomor 8 Tahun 2015, Perubahan Kedua: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta perubahan ketiga: Perppu Nomor 2 tahun 2020. Pada Pasal 145 disebutkan bahwa Tindak Pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini bermakna bahwa batasan pengertian tentang tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal pada bab ketentuan pidana dalam UU Pemilihan, yang mana didalamnya terdapat jenis perbuatan yang dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan, dan apabila dilanggar akan berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi pidana. Adapun pengaturan tentang ketentuan Tindak Pidana pemilihan dalam uu pemilihan diatur dari Pasal 177 sampai dengan Pasal 198A ;

- Bahwa setelah dijelaskan kepada ahli bahwa Terdakwa Mustari dan saksi Jumadil, S.IP memiliki dan sama-sama tergabung dalam WA Group bernama "OPD Lainea" yang diketahui merupakan singkatan dari Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lainea : Bahwa pada tanggal 24 September 2020 dalam WhatsApp Group "OPD Lainea" terdapat saudara Mustari mempostingan 2 (dua) foto berupa gambar yang pertama foto yang memuat gambar pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos dan yang kedua foto yang hampir sama dengan foto yang pertama namun foto yang kedua memuat foto Surunuddin Dangga dan Rasyid dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah "H Surunuddin Dangga, ST., MM & Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020 , "lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung, Tanggal 24 September sekitar pukul 14.04 postingan foto tersebut ditandai dan dikomentari oleh saksi Jumadil, S.IP selaku Kepala Desa Matabubu Jaya Kecamatan Lainea yang juga sekaligus ASN di Pemerintahan Kecamatan Lainea berupa emoticon tiga tangan dengan mengacungkan ibu jari/jempol, kemudian ditanyakan tanggapannya sebagai ahli, Ahli menjelaskan bahwa dengan berdasarkan 2 (dua) hal yakni kapasitas subyek hukum yang disebutkan, dan waktu pelaksanaan atau kejadian tersebut ;
 - a. Dari aspek Subyek hukum yang terlibat yakni Camat dan Lurah, merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang

seharusnya netral atau tidak memihak kepada kepentingan politik salah satu pasangan calon. Tindakan yang dilakukan oleh keduanya sangat jelas melanggar asas netralitas ASN. Dan khusus bagi saudara MUSTARI selaku ASN di Kecamatan Lainea (Kasi Pelayanan Umum) harus diproses lebih lanjut selain proses pelanggaran netralitas, tindakannya juga dapat dikualifikasi ke dalam tindak pidana pemilihan, karena tindakannya dilakukan setelah adanya ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati konawe selatan tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan ;

b. Dari aspek waktu terjadinya perbuatan / tindakan khusus perbuatan yang terjadi pada tanggal 24 September 2020 dalam group whatsapp tersebut, terjadi pasca ditetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Dengan demikian, kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, yakni MUSTARI selaku ASN di Kantor Kecamatan Lainea sebagai Kepala Seksi Pelayanan Umum, perbuatannya tersebut mengarah pada pelanggaran atas ketentuan Pasal 71 Ayat (1) UU 10 tahun 2016, yang mana pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 ;

- Bahwa sebagaimana rumusan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 tahun 2016 yang berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon". Kemudian ditanyakan kepada ahli pengertian kata "tindakan" dan kata "menguntungkan" dalam rumusan pasal tersebut, ahli menjelaskan bahwa Menurut Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata tindakan berasal dari kata tindak yang berarti

sesuatu yang dilakukan atau perbuatan, Sedangkan menguntungkan juga menurut Kamus KBBI, berasal dari kata dasar untung yang berarti memberi keuntungan (manfaat, faedah) ;

- Bahwa ahli berpendapat bahwa gambar yang telah di posting oleh saudara MUSTARI di Grup Whatsapp OPD Lainya tersebut merupakan bahan kampanye yang mana tercantum gambang pasangan calon saudara H. SURUNUDDIN, DANGGA, ST., MM dan saudara RASYID, S.Sos., M.Si, nomor urut pasangan calon yakni nomor 02 dan juga ada gambar nomor 02 yang dicoblos, terdapat visi misi berupa Desa Maju Konsel Hebat, ada berupa stempel lanjutan serta terdapat gambar partai pengusung sehingga gambar tersebut yang digunakan oleh pasangan calon setelah di tetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan 2020 ;
- Bahwa sesuai unsur-unsur Pasal 71 Ayat (1) untuk selanjutnya dibuktikan keterpenuhannya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun Unsur Pasal 71 Ayat (1) adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah” ;

Lebih lanjut jika mengacu pada ketentuan UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua ASN diposisikan menjabat dalam 3 (tiga) Jenis jabatan yakni 1) jabatan administrasi; 2) jabatan fungsional; dan 3) jabatan pimpinan tinggi (vide Pasal 13). Oleh karena itu jika mengacu UU tersebut, setiap ASN merupakan Pejabat/Pejabat Aparatur Sipil Negara ;

Berdasarkan hasil-hasil klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu ditemukan fakta dan diperoleh bukti termasuk pengakuan langsung dalam pemeriksaan identitas terlapor bahwa benar Terlapor adalah seorang Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai

Kelapa Seksi Pelayanan Umum pada kantor kecamatan Lainea. Dengan demikian yang bersangkutan masuk kategori Pejabat Aparatur Sipil Negara, Sehingga demikian unsur uang pertama (Pejabat ASN) terpenuhi ;

2. Unsur “dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

Pada unsur ini, perbuatan yang dimaksud yakni keputusan dan/atau tindakan dapat bersifat kumulatif dan dapat pula bersifat alternatif karena menggunakan frasa “dan/atau”. Demikian pula sifat keputusan dan/atau tindakan dimaksud, dapat bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Berdasarkan fakta yang diuraikan, tindakan terlapor saudara MUSTARI (Kepala Seksi Pelayanan Umum) melakukan tindakan dalam bentuk dukungan terhadap satu pasangan calon dalam percakapan grup whatsapp “OPD Lainea” dengan memposting tanda gambar salah satu pasangan calon bupati yakni saudara H. SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos., M.Si. dengan disertai nomor urut, visi misi dan partai pengusung pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan setelah gambar tersebut di posting mendapat reaksi dari anggota grup Whatsapp tersebut dengan mengancungkan jempol dengan menggunakan emotion dalam grup. Hal ini menunjukkan bahwa saudara MUSTARI bertindak dalam jabatannya sebagai ASN di Kantor Kecamatan Lainea yang bersifat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni H. SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos., M.Si. Sehingga dengan demikian, unsur tindakan yang menguntungkan dalam perkara ini Terpenuhi ;

- Bahwa Terdakwa MUSTARI (ASN Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Lainea) melakukan tindakan dalam melalui kiriman pesan

dalam percakapan di whatsapp grup OPD Lainea dengan memposting tanda gambar pasangan calon nomor urut no 2 hal ini H. SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos., menunjukan bahwa saudara MUSTARI bertindak sebagai pejabat ASN yang bersifat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut.2 H. SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa sebagai pelaku, karena berdasarkan teori perbuatan materiel yang menyatakan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam terwujudnya suatu perbuatan, dianggap sebagai pelaku. Pelaku mempunyai kehendak (willen) dan kehendak tersebut diketahuinya (wettens) dalam melakukan perbuatannya itu. Dalam konsep Willens en wettens seseorang baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya secara sengaja, apabila pelaku itu memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, di mana kehendak tersebut telah diwujudkan dengan melalui postingan gambar dalam percakapan di whatsapp grup OPD Lainea berupa tanda gambar gambar sala satu pasangan calon hal ini pasangan nomor urut 2 H. SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos., M.Si menunjukkan adanya willens en wettens dengan menggunakan wewenang yang berhubungan dengan jabatannya sebagai ASN di Kantor Kecamatan Lainea, Dengan demikian menurut pendapat ahli, perbuatan pelaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam arti formal maupun dalam arti meteril yang secara yuridis patut dikenakan pidana ;

2. TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom, M.Adm.SDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pada Labfor Polri Polda Sulsel terdapat 5 (Lima) Sub bidang Pemeriksaan, yaitu Subbid Narkobafor yang melaksanakan pemeriksaan Narkotika forensik,

kuning serta terdapat tulisan SUARA 2020 pada pojok kanan atas dan dibawahnya terdapat tulisan lanjutkan program Desa Maju Konsel Hebat! Dan dibawahnya terdapat gambar 5 (lima) partai, selanjutnya pada bagian kiri atas terdapat tulisan coblos nomor urut 2 yang mana pada angka "2" tersebut terdapat gambar paku yang masuk/menusuk tulisan angka "2" serta angka "2" tersebut diapit oleh 2 (dua) orang foto lelaki yang memakai baju putih serta memakai kopiah/songko warna hitam kemudian pada bagian bawah foto kedua lelaki tersebut terdapat tulisan SURUNUDDIN dan tulisan RASYID selanjutnya dibawahnya lagi terdapat tulisan calon Bupati & Wakil Bupati Konawe Selatan 2021 – 2026 ;

- Bahwa kedua gambar tersebut dikirim pada tanggal 24 September 2020 jam 13:34 dan dikirim oleh akun Mustari dengan nomor telepon +6281354718429 ;
- Bahwa ahli postingan foto/gambar tersebut dapat di kategorikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik, tetapi akan lebih tepat pertanyaan tersebut diajukan ke Ahli Kominfo sebagai instansi yang lebih mengerti dan secara keilmuan lebih memahami terkait penjelasan Undang-Undang ITE ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan, dimana terdakwa memposting foto pasangan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan, melalui grup WhatsApp OPD Lainea ;
- Bahwa terdakwa memposting foto/gambar tersebut pada tangga 24 September 2020, sekitar pukul 14.00 Wita, saat terdakwa berada dirumah terdakwa, tepatnya di Desa Pangan Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui grup tersebut dibuat sebagai salah satu sarana komunikasi, koordinasi dan informasi antar perangkat sekecamatan Lainea ;
- Bahwa Terdakwa yang tergabung dalam grup tersebut adalah seluruh pegawai Negeri di Kantor Kecamatan Lainea, seluruh Kepala Desa dan Sekdes Sekecamatan Lainea, sedangkan yang menjadi Admin dalam grup

WhatsApp tersebut adalah ANDRI FERIS (Kepala seksi pemerintahan Kecamatan Lainea) ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam grup WhatsApp tersebut pernah diposting 2 (dua) buah foto / gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah tulisan "H Surunuddin Dangga, ST., MM &Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020 , "lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua ;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut diatas di komentari/ditanggapi oleh JUMADIL dengan cara memberikan emotikon jempol sebanyak 3 (tiga) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim / memposting kedua gambar tersebut diatas hanya sekedar memberitahukan kepada anggota grup WhatsApp OPD LAINEA bahwa pak bupati Surunudin Dangga adalah nomor urut 2, dan seandainya Terdakwa memiliki gambar pasangan calon nomor urut 1 maupun nomor urut 3 juga akan Terdakwa posting semua kedalam grup OPD LAINEA ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh / memerintahkan Terdakwa memposting kedua gambar Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos. Kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan

wakil Bupati Konawe Selatan 2020 Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan “coblos nomor urut 2” disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk alik stempel dengan tulisan “Lanjutkan !”, dan dibagian bawah tulisan “H Surunuddin Dangga, ST., MM &Rasyid, S.Sos., M.Si” Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, SUARA 2020 , “lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat” kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut dua ;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai PNS 2009 berdasarkan surat Keputusan Bupati Konawe Selatan namun nomor dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa dimana dalam keputusan tersebut ditandatangani oleh IMRAN, M.Si selaku Bupati Konawe Selatan. Sedangkan saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Lainya berdasarkan Surat keputusan Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang ditandatangani oleh SURUNUDIN DANGGA selaku Bupati Konawe Selatan namun nomor dan tanggal Sk tersebut Terdakwa sudah lupa ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut ;

1 (satu) Unit Handphone Android warna putih, merk Vivo Nomor Model V2027, Nomor Imei Slot 1 : 864043057819570, Nomor Imei Slot 2 : 864043057819562, 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor +6282293920139, 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor : 820/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan pengawas Eselon IV-a Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yang telah disahkan oleh Kasubag Perencanaan Umum dan

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Konawe Selatan atas nama Sunarjos. L, S.H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH., M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA. Mn ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Sekitar Pukul 13.31 Wita Terdakwa mengirim postingan 2 (dua) buah foto/gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos, kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah

ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan “Lanjutkan !”, dan dibagian bawah tulisan “H Surunuddin Dangga, ST., MM & Rasyid, S.Sos., M.Si” Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, suara 2020, “lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat” kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi Jumadil dengan mengirimkan emoticon jempol sebanyak 3 (tiga) kali ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memposting 2 (dua) foto tersebut dalam grub percakapan whatsapp “ OPD Lainea” merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan ;
3. Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini menyangkut subyek hukum orang yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 oleh Bupati Konawe Selatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah benar terdakwa Mustari, S.Sos Bin Sampur Alias Mustari, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur pasal ini adalah adanya unsur suasana bathin yang menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, di mana maksud atau kehendak yang timbul dari pelaku untuk melakukan perbuatannya terdapat hubungan antara *motif* perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan atau yang menyertai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij nood zakelijkheid*), 3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden*) ;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" dalam pasal ini adalah suatu tindakan dari subyek hukum, dimana tindakan tersebut dilakukan dengan maksud yang sudah diketahui sebelumnya atau dengan kata lain "kesengajaan sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH., M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA. Mn ;

Menimbang, bahwa dengan keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Sekitar Pukul 13.31 Wita Terdakwa mengirim postingan 2 (dua) buah foto/gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos, kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah tulisan "H Surunuddin Dangga, ST., MM & Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, suara 2020, "lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon

nomor urut 2 (dua) yang kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi Jumadil dengan mengirimkan emoticon jempol sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan" telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 3 : Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguntungkan" adalah bertambahnya nilai (*value*) dari yang sebelumnya menjadi keadaan baru atau nilai baru yang meningkat, sedangkan yang dimaksud "merugikan" adalah berkurangnya nilai (*value*) dari yang sebelumnya menjadi keadaan baru atau nilai baru yang berkurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH., M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA. Mn ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 Sekitar Pukul 13.31 Wita Terdakwa mengirim postingan 2 (dua) buah

foto/gambar pada Grup "OPD LAINEA" dimana pada gambar yang pertama terdapat foto pasangan calon Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si, dengan di sertakan nomor 2 (dua) yang tercoblos, kemudian gambar yang kedua memuat foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga, ST.,MM dan Rasyid S.Sos.,M.Si dan disertai dengan tulisan "coblos nomor urut 2" disebelah kiri gambar agak kebawah ada sebuah gambar berbentuk stempel dengan tulisan "Lanjutkan !", dan dibagian bawah tulisan "H Surunuddin Dangga, ST., MM & Rasyid, S.Sos., M.Si" Surunuddin Rasyid Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan 2021-2026, suara 2020, "lanjutkan program : Desa Maju Konsel Hebat" kemudian di bagian bawah sebelah kanan ada gambar partai pendukung pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang kemudian postingan terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi Jumadil dengan mengirimkan emoticon jempol sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang memposting 2 (dua) foto tersebut dalam grub percakapan whatsapp " OPD Lainea" merupkan tindakan yang menguntungkan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan dengan perbuatan terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 3 yaitu "Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenarkan yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa kedalam kedudukan semula, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis berpendapat bahwa oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pertimbangan Majelis telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan sendirinya dikesampingkan, sedangkan pledoi terdakwa menyangkut masalah penjatuhan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, telah Majelis masukan dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim lebih tepat dan adil bagi terdakwa untuk diterapkan pidana bersyarat yaitu bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa waktu tertentu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTARI, S.Sos Bin SAMPUR Alias MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Sebagai Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat

keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon”,
sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan, melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Handphone Android warna putih, merk Vivo Nomor Model V2027, Nomor Imei Slot 1 : 864043057819570, Nomor Imei Slot 2 : 864043057819562 ;

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor +6282293920139 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Andi Rahmat Rasyid ;

- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor : 820/004/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan pengawas Eselon IV-a Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, yang telah disahkan oleh Kasubag Perencanaan Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan atas nama Sunarjos. L, S.H. ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Kamis, tanggal 12 November 2020**, oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MARWAN, S.H.** dan **SIGIT JATI KUSUMO, S.H.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIPTO, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa yang didampingi oleh Panasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.,

ANDI MARWAN, S.H.

ttd.,

SIGIT JATI KUSUMO, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.,

ENDRA HERMAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

SURIPTO, S.H.M.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.
NIP. 197506162001121002

